



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Telepon 031-5340707 Faksimili 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id>, E-mail: bidkumhamjatim@gmail.com

TANGGAPAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Wali kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, masih perlu penyempurnaan terkait kewenangan, materi muatan dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri atas:

1. bahwa pemerintah Kota Kediri telah memiliki Peraturan Walikota Kediri yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yaitu Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2. bahwa Pasal 3 ayat (3) sebaiknya dihapus, mengingat pemberlakuan Raperwal ini nantinya hanya untuk Tahun Anggaran 2025 saja.
3. bahwa penormaan dalam Pasal 3 ayat (4) sebaiknya diubah menjadi :
Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
4. bahwa perlu ada penambahan norma dalam Pasal di BAB Penutup, yang menormakan **Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini hanya diberikan untuk Tahun Anggaran 2025.**
5. Teknik Penulisan Rancangan Peraturan Wali Kota ini harus sesuai dengan teknik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. KESIMPULAN

Bahwa dengan telah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Wali kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Walikota ini perlu penyempurnaan sesuai tanggapan dia atas.

III. SARAN

Berdasarkan tanggapan umum diatas, Rancangan Peraturan Wali kota Kediri tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, disarankan untuk **tetap menyusun Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di awal tahun 2026. Mengingat, Raperwal ini pemberlakuannya hanya untuk Tahun Anggaran 2025.**



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PP.04.02-616
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Kota Kediri (Surat Selesai Harmonisasi).

3 Juli 2025

Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/647/419.033/2025 Tertanggal 11 Juni 2025 Perihal Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperkada, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Haris Sukanto

Tembusan :

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.